

HASIL *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) II

DALAM RANGKA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAF RAPERDA INISIATIF KOMISI IV DPRD TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

I. PELAKSANAAN

Hari : Jumat

Tanggal : 31 Juli 2026

Pukul : Jam 08.30 WIB

Tempat : Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri

Acara : *Focus Group Discussion* (FGD) II Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif Komisi IV DPRD Tentang Kawasan Tanpa Rokok

II. PIMPINAN RAPAT : Nama : Titik Sugiyarti, S.Sos.

Jabatan: Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Wonogiri

III. HADIR DALAM RAPAT

A. Pimpinan dan Anggota Komisi IV

1. Titik Sugiyarti, S.Sos.	Ketua Komisi IV
2. Novri Roesmono	Wakil Ketua Komisi IV
3. Yekti Dewi Retno Basuki, S.I.Kom.	Sekretaris Komisi IV
4. Indah Retnowati	Anggota Komisi IV
5. Suprpto	Anggota Komisi IV
6. Dudie Adytia Kurniawan, S.ST.Par, S.E., M.M.	Anggota Komisi IV
7. Azalea Puteri Utami, S.Tr.Li.	Anggota Komisi IV
8. Reni Toriliana, A.Md.	Anggota Komisi IV
9. Iwan Susilo, S.Pd.	Anggota Komisi IV
10. Ahmad Nasir	Anggota Komisi IV

B. Anggota Eksekutif

1. Eko Prihartanto, S.E.	Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah SATPOL PP
2. dr. Titik Setyaningsih, M.M.	Kabid Kesmas DINKES
3. Minarni Tri Handayani, S.K.M.	Administrator Kesehatan Ahli Muda DINKES
4. Adha Ridwan Atris Saputro, S.H.	Polisi Pamong Praja Ahli Muda SATPOL PP
5. Winarno, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Hukum

C. Sekretariat DPRD

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Wasis Pambudi, S.H., M.Eng. | Kabag Persidangan dan Perundang-undangan |
| 2. Nunik Roshikawati, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 3. Mutiara Aghata, S.H. | Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama |
| 4. Sutarno | Pengolah Data dan Informasi |
| 5. Alma Tiara Aninditha, S.H. | Penelaah Teknis Kebijakan |

D. Mahasiswa Magang

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Afdhal Galih Lukito | Mahasiswa FH UNS |
| 2. Vitrianov Rasa Winata | Mahasiswa FH UNS |
| 3. Rabyndratara | Mahasiswa FH UNS |
| 4. Andika Nur Arifin | Mahasiswa FH UNS |

E. Tenaga Ahli Akademisi

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| Eliska Desi Astuti, S.H., M.H. | Tenaga Ahli UNNES |
|--------------------------------|-------------------|

IV. JALANNYA RAPAT

- A. Rapat dibuka pukul 09.57 WIB oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Wonogiri, Titik Sugiyarti, S.Sos. dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa agar rapat pada hari itu dapat berjalan lancar dan baik.
- B. Pimpinan Rapat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
Maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memperoleh masukan, saran, dan penyempurnaan terhadap draf naskah akademik dan rancangan peraturan daerah yang telah disusun, sehingga substansi yang dihasilkan memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menjadi dasar yang komprehensif dalam penyusunan rancangan peraturan daerah inisiatif Komisi IV tentang Kawasan Tanpa Rokok, setelah sebelumnya dilaksanakan *public hearing* bersama eksekutif.
- C. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Tenaga Ahli Akademisi dari Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan:
Pasal 5 ayat (7) draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok menimbulkan pro kontra karena banyak sponsor rokok dalam acara keolahragaan sehingga meyebabkan potensi untuk kehilangan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, tim tenaga ahli akan melakukan observasi kembali ke BPKAD.
- D. Diskusi Tanya Jawab
1. dr. Titik Setyaningsih, M.M. (Kabid Kesmas DINKES)
 - a. Menyarankan untuk menambahkan fasilitas pelayanan kesehatan penunjang seperti laboratorium, apotek, dan rehabilitasi medik pada Pasal 5 ayat (2) draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- b. Menyarankan untuk menambahkan tanda baca koma pada alinea 2 rancangan penjelasan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. Menyarankan untuk merevisi kesalahan penulisan “danf” menjadi “dan/atau” pada Pasal 1 ayat (7) matriks Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. Menyarankan untuk menambahkan keterangan PP 28 untuk Pasal 443 dan UU 17/2023 untuk Pasal 151 pada Pasal 1 angka 13, 14, dan 15 matriks Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. Menyarankan untuk menyesuaikan Pasal 5 ayat (2) matriks Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan saran revisi pada raperda;
 - f. Menyarankan untuk merevisi penulisan kata “kesejahteraan” pada halaman 22 naskah akademik;
 - g. Menyarankan untuk merevisi penulisan kata “memberikan, sebaik-banyaknya” pada halaman 23 naskah akademik;
 - h. Menyarankan untuk merevisi penulisan kata “perundangundangan, materimuatan” pada halaman 35 naskah akademik;
 - i. Menyarankan untuk merevisi penulisan kata “perundangundangan” pada halaman 36 naskah akademik;
 - j. Menyarankan untuk merevisi penulisan kata “antargenerasi” pada halaman 69 naskah akademik;
 - k. Menyarankan untuk merevisi penulisan kata “hanyamenjawab, 7” pada halaman 71 naskah akademik;
 - l. Menyarankan untuk merevisi penulisan kata “telahdicabut” pada pada halaman 72 naskah akademik;
 - m. Menyarankan untuk membuat kajian lingkungan terkait sarana prasarana dan pihak yang berhubungan dengan sponsor.
2. Eko Prihartanto, S.E. (Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah SATPOL PP)
Menyarankan untuk menghapus “ayat (6)” pada Pasal 11 ayat (8) Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
 3. Winarno, S.H. (Bagian Hukum)
Menyarankan untuk menghapus pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.
Tanggapan TA UNNES: pada raperda ini tidak memuat sanksi yang diatur sendiri.
 4. Novri Roesmono (Wakil Ketua Komisi IV)
Mengucapkan terima kasih atas masukan terhadap raperda ini.

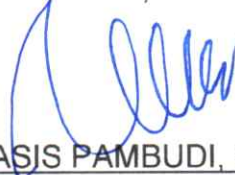
V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) II, disimpulkan bahwa penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok masih memerlukan penyempurnaan terhadap substansi maupun aspek teknis penyusunan. Peserta rapat memberikan berbagai masukan, antara lain penyesuaian ketentuan mengenai fasilitas pelayanan kesehatan, penyempurnaan dasar hukum dan redaksional naskah, penyesuaian ketentuan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan terbaru, serta perlunya kajian lebih lanjut terhadap pengaturan larangan sponsor rokok yang berpotensi berdampak pada pendapatan daerah. Seluruh masukan dan saran yang disampaikan akan menjadi bahan penyempurnaan Naskah Akademik dan Draf Raperda sehingga menghasilkan peraturan yang memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat serta dapat diimplementasikan secara efektif di Kabupaten Wonogiri.

VI. PENUTUP

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat pada pukul 10.33 WIB.

a.n. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN WONOGIRI
KABAG. PERSIDANGAN DAN PERUNDANGAN-
UNDANGAN,



✍ WASIS PAMBUDI, S.H., M. Eng.
Pembina IV/a
NIP. 19820525 200604 1 008